



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 17 Juli 2026

Kepada :

Yth. Bupati Purwakarta

Nomor : 6947/HK.02.01/HUKHAM

Sifat : Biasa.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Pemajuan
Kebudayaan.

di

Purwakarta

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.2/1589/Hukum/2026 tanggal 8 Juli 2026, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya memohonkan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pemajuan Kebudayaan, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan. Apabila sudah ditetapkan dan diundangkan, Peraturan Daerah agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, melalui link <https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



703BAE67EE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : 6947/HK.02.01/HUKHAM
TANGGAL : 17 Juli 2026
HAL : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta tentang Pemajuan Kebudayaan.

MATRIKS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menimbang: - bahwa kebudayaan di Daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - bahwa di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bersifat dinamis, diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan lokal, sehingga keberadaan Budaya Daerah perlu dijaga, dilindungi, dilestarikan, dibina dan dikembangkan; - bahwa dalam rangka memajukan Objek Kebudayaan di Daerah dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kebudayaan; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;	- tetap; - bahwa di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bersifat dinamis, diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan lokal, sehingga keberadaan Budaya Daerah perlu dilakukan Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan; - tetap; - tetap;	Konsep di dalam UU 5/2017 ialah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan
Mengingat: - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik	- Tetap - Tetap - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);	4. Tetap 5. Tetap	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA	Tetap	



703BAE67EE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. 6. Pemanfaatan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan. 7. Objek Pemanfaatan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemanfaatan Kebudayaan.	1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Tetap 10. Tetap 11. Tetap 12. Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. 9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan. 10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. 12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. 13. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. 14. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber. 15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. 16. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.	13. Dihapus, tidak terdapat materi muatan dalam batang tubuh yang memerlukan penjelasan mengenai istilah atau frasa tersebut 14. Tetap 15. Tetap 16. Tetap 17. Tetap 18. Tetap 19. Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
17. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi. 18. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan. 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.		
BAB II PEMAJUAN KEBUDAYAAN Bagian Kesatu Umum		
Pasal 2 Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa;	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional;		
Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Keudayaan. (2) Pemajuan Kebudayaan di Derah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.	Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan (2) Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	
Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah; c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah; d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.		
Bagian Kedua Pelindungan		
Paragraf 1 Inventarisasi		
Pasal 5 (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah terdiri atas tahapan: a. pencatatan dan pendokumentasian; b. penetapan; dan c. pemutakhiran data. (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	
Pasal 6 (1) Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dicatatkan sebagai barang milik daerah. (2) Pencatatan sebagai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 7 Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 8 Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 9 Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang meliputi: - ciri fisik; - fungsi sosial; - nilai intrinsik; dan/atau - nilai ekstrinsik.	Tetap	
Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.	Pasal 10 ayat (1) penunjukkan pasal diperbaiki menjadi "Pasal 8".	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.	Tetap	
Paragraf 2 Pengamanan		
Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 13 Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 14 Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara: - memutakhirkan data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; - mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya; dan - memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagai warisan budaya dunia.	Tetap	
Pasal 15 Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui: - penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Paragraf 3 Pemeliharaan		
Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.		
Pasal 17 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	
Pasal 18 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	Tetap	
Pasal 19 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara: a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dalam kehidupan sehari-hari; c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya.		
Paragraf 4 Penyelamatan		
Pasal 20 Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 21 Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	
Pasal 22 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	Tetap	
Pasal 23 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara: a. revitalisasi; b. repatriasi; dan/atau	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. restorasi.		
Pasal 24 (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah. (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah; b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah; c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah; d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 25 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 26 (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah ke keadaan semula. (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang rusak; b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.	Tetap	
Paragraf 5 Publikasi		
Pasal 27 Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 28 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.		
Bagian Ketiga Pengembangan		
Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	
Pasal 30 (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	Tetap	
Pasal 31 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan;	Tetap	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. pengkajian; dan c. pengayaan keberagaman.		
Pasal 32 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui: a. diseminasi; dan b. pemberdayaan masyarakat di luar negeri.	Pasal 32 dirumuskan kembali dan dipastikan bahwa frasa “pemberdayaan masyarakat di luar negeri” dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki identitas, keterikatan, atau berasal dari Daerah, bukan masyarakat secara umum di luar negeri. Hal ini sebagai Batasan penegasan agar norma tetap berada dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan tidak menimbulkan penafsiran bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pemberdayaan terhadap seluruh masyarakat di luar negeri.	
Pasal 33 (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. (2) Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui: a. penyebaran nilai budaya; b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah; c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan. (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui: a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah di tingkat internasional.		
Pasal 34 Pemberdayaan masyarakat di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui: a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.	Pasal 34 huruf b dirumuskan kembali dengan memastikan bahwa pelaku budaya, identitas budaya, maupun kegiatan kebudayaan yang difasilitasi merupakan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang berasal dari Daerah dan telah ditetapkan atau tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga norma tidak melampaui ruang lingkup kewenangan daerah.	
Pasal 35 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat di luar negeri berkoordinasi dengan pemerintah pusat.	Tetap	
Pasal 36 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui: a. penelitian ilmiah; dan b. pengkajian tradisional.	Tetap	
Pasal 37 (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dilakukan melalui:	Pasal 37 dipastikan bahwa pengaturan pengayaan keberagaman budaya dalam Pasal 37 dilaksanakan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang berasal dari, hidup, berkembang, atau tercatat di Kabupaten Purwakarta. Hal ini sesuai dengan Lampiran UU 23/2014, urusan kebudayaan Kabupaten pada	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. penggabungan budaya; b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia. (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru. (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat. (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya. (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.	dasarnya berfokus pada pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang berada dalam wilayah daerah serta Objek Pemajuan Kebudayaan yang menjadi karakteristik daerah.	
Bagian Keempat Pemanfaatan		



703BAE67EE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	
Pasal 39 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan untuk: a. membangun karakter Bangsa; b. meningkatkan ketahanan budaya; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tetap	
Pasal 40 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. internalisasi nilai budaya; b. inovasi; c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; d. komunikasi lintas budaya; dan/atau e. kolaborasi antarbudaya.	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 41 (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah menjadi produk. (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 42 (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan. (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya. (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan. (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.	Tetap	



703BAE67EE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kelima Pembinaan		
Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.	Pasal 43 ayat (3) huruf b dihapus, standardisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan bukan merupakan kewenangan daerah, standardisasi profesi dan sertifikasi merupakan sistem nasional yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan melalui lembaga yang berwenang sehingga tidak diatur dalam Perda. Daerah berwenang dalam hal memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengikuti standardisasi dan/atau sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 44 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.	Tetap	
Pasal 45 Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:	Pasal 45 dirumuskan kembali, dibatasi pada fasilitasi pendidikan dan pelatihan kebudayaan sesuai kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pembinaan Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan.	



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan; b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan; c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.	Pengaturan mengenai pendidik, SMK, dan satuan pendidikan merupakan kewenangan sektor pendidikan sesuai pembagian kewenangannya telah diatur dalam UU 23/2014, SMK merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.	
Pasal 46 Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilakukan dengan: a. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau b. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.	Dihapus, sebagai konsekuensi logis saran penyempurnaan dalam Pasal 43	
Pasal 47 Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dilakukan dengan: a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.	Tetap	
BAB III PENGHARGAAN		



703BAE67EE

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 48 Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	
Pasal 49 (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan/atau c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.	Tetap	
Pasal 50 (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah paling singkat 15 (lima belas) tahun; b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan/atau c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.		
Pasal 51 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.	Pasal 51 ayat (2) huruf b dirumuskan kembali demi asas kejelasan rumusan, istilah "pungutan lain" berpotensi menimbulkan multitafsir, berdasarkan UU 1/2022, pungutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pada dasarnya terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
Pasal 52 (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional; - pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau - pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan di Daerah.		
Pasal 53 Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan, pemberian fasilitas, pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT		
Pasal 54 (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Keterlibatan aktif masyarakat; b. penyampaian aspirasi; c. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan/atau masukan; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.		
BAB V PENDANAAN	BAB V PENDANAAN	
Pasal 55 Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 55 Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 56 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.		
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal ... BUPATI PURWAKARTA, SAEPUL BAHRI BINZEIN Diundangkan di Purwakarta pada tanggal ... SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SRI JAYA MIDAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...		
LAIN-LAIN Rancangan Peraturan Daerah ditambahkan Penomoran halaman, halaman pertama tidak diberi nomor halaman dan diletakan pada bagian tengah atas, contoh:- 2 -, 3 -, dst.		



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



703BAE67EE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.